


JENIS PELAYANAN : PELAYANAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

	Pelayanan PPDB untuk Dasar Hukum sesuai Peraturan Bupati yang berlaku dan setiap tahun berubah

MEKANISME PELAYANAN



KETERANGAN

1. Pengguna layanan menyerahkan berkas permohonan, Petugas menerima berkas persyaratan yang sudah lengkap dan benar dari Pengguna Layanan,
2. Petugas memverifikasi berkas kelengkapan
3. Apabila kelengkapan berkas belum lengkap, Berkas dikembalikan kepada pengguna layanan untuk dilengkapi. Apabila sudah lengkap diserahkan kepada pejabat berwenang.
4. Petugas meminta pengesahan kepada pejabat yang berwenang.
5. Setelah pengesahan selesai, berkas kembali ke petugas.
6. Pengguna Layanan dapat mengambil berkas kembali dan Mengisi Buku Tanda Terima berkas kembali.

PELAYANAN INI TIDAK DIPUNGUT BIAYA / GRATIS

